

# GERAKAN MASYARAKAT HINDU MENOLAK PENGAYOMAN IDEOLOGI DAN ORGANISASI TRANSNASIONAL *SAMPRADAYA* DI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)

Oleh:

**Ida Ayu Made Gayatri**  
dayugayatrimantra@gmail.com

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai  
Denpasar 80238 Indonesia

Proses Review 5-15 April, Dinyatakan Lolos 20 April

## Abstract

*This article identifies the impact of the dynamics of dissociative social interaction in the form of horizontal conflicts between community groups from August 2020 to April 2021 in Bali. This research applied a theoretical approach to social movements and social mobilization. The data was collected in qualitative research with several techniques as participatory observation, in-depth interviews and library research. The results of this study indicate the impact of propaganda and actions from the association of Gema Hindu, namely: 1) aims at urging PHDI to revoke the cover letter for the sampradaya of Hare Krishna of the ISKCON, Sai Baba, and other sampradaya; 2) successfully obtains broad sympathy with the support of the Governor, DPRD, Traditional Village Council and PHDI of Bali Province and the Hindu community nationally; 3) producing Joint Decree (SKB) of the PHDI Bali Province and MDA Bali Province; 4) produce pre-emptive, preventive and repressive law enforcement actions in preventing religious blasphemy and fundamentalism as well as religious radicalization in the PHDI and desa adat as part of community participation in the defense of the Republic of Indonesia and the Pancasila ideology.*

**Keywords:** *transnational, sampradaya, social movements.*

## Abstrak

Artikel ini mengidentifikasi dampak dari dinamika interaksi sosial disosiatif berupa konflik horizontal antarkelompok masyarakat sejak Agustus 2020 hingga April 2021 di Bali. Penelitian menggunakan pendekatan teoritik gerakan sosial dan mobilisasi sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak propaganda dan aksi dari Gema Hindu yaitu: 1) ditujukan untuk mendesak PHDI mencabut surat pengayoman untuk sampradaya Hare Krishna ISKCON, Sai Baba dan sampradaya lainnya; 2) berhasil mendapat simpati secara luas dengan adanya dukungan Gubernur, DPRD, Majelis Desa Adat dan PHDI Provinsi Bali dan masyarakat Hindu secara nasional; 3) menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali; 4) menghasilkan tindakan penegakan hukum secara pre-emptif, preventif dan represif dalam pencegahan penistaan agama dan fundamentalisme serta radikalisasi agama di PHDI dan desa adat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pertahanan NKRI dan ideologi Pancasila.

**Kata kunci:** transnasional, *sampradaya*, gerakan sosial.

## I. PENDAHULUAN

Gerakan Masyarakat Hindu (Gema Hindu) ini merupakan manifestasi adanya dinamika interaksi sosial disosiatif berupa konflik horizontal antarkelompok masyarakat sejak Agustus 2020 hingga April 2021 di Bali. Gerakan ini ditujukan agar penistaan agama Hindu ditindak secara hukum dan eksistensi ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* keluar dari pengayoman PHDI. Aksi mereka juga menuntut eksistensi *sampradaya* dipindahkan pengayomannya kepada tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Kementerian Kebudayaan. Pengayoman PHDI terhadap ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* dianggap sebagai kebijakan dan keputusan yang keliru. Sasaran tugas dari PHDI seharusnya memusatkan perhatian pada pengayoman masyarakat Hindu dengan kearifan budaya nusantara di Indonesia sehingga pengayoman PHDI terhadap ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* harus dicabut atau dibatalkan.

Eksistensi ideologi dan organisasi transnasional dengan istilah "*sampradaya* bernafaskan Hindu" di tubuh PHDI diatur dalam Kesepakatan Bersama pada 3 November 2001, penetapan pasal 41 AD/ART PHDI hasil Mahasabha VIII tahun 2016 tentang kerjasama dan Surat Nomor: 413/ Parisadha P/IV 2016 ditandatangani Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma selaku ketua harian PHDI Pusat untuk memberikan pengayoman kepada ISKCON/Hare Krishna.

Pada 3 November 2001 PHDI Pusat telah membuat kesepakatan bersama dengan

beberapa *sampradaya*, diantaranya: 1) Yayasan Sri Satya Sai Baba Indonesia; 2) Dewi Mandir; 3) Yayasan keluarga Besar Chinamaya Jakarta; 4) Yayasan Radha Govinda; 5) Guru Dwara Sikh Temple; 6) Paguyubann Majapahid. Surat kesepakatan ini ditandatangani ketua harian PHDI Pusat I Nyoman Suwandha, SH. Dan Bimas Hindu dan Budha Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si.

Dari beberapa ideologi dan organisasi *sampradaya* yang diayomi PHDI ini, Hare Krishna dan Sai Baba menjadi kontroversial akibat adanya polemik atau konflik sosial dalam bentuk penistaan agama dan apropiasi budaya yang ditimbulkan para pengikut atau *bhakta*. Fakta menunjukkan Kejaksaan Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI no 107/ JA/5/1984 (SK 107/1984) tentang Larangan Peredaran Barang-Barang Cetak yang memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krishna di Seluruh Indonesia. Meskipun SK 107/1984 ini masih berlaku, namun pada kenyataannya, ajaran Hare Krishna ini disebarkan kepada masyarakat melalui distribusi buku agama Hindu disusupkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Hindu di sekolah-sekolah secara nasional. Buku Bhagawad Gita Menurut Aslinya Karangan Srila Prabupada yang isinya manipulatif karena banyak diubah isinya serta telah disosialisasikan oleh *bhakta* Hare Krishna/ISKCON dan bahkan oleh oknum elit PHDI secara luas. *Bhakta* Hare Krishna/ISKCON juga mendeskreditkan praktik keagamaan Hindu Bali sebagai praktik keagamaan yang tidak bersumber dari *Veda*.

Apropiasi budaya merupakan perampasan budaya yang dilakukan oleh suatu budaya tertentu tanpa izin pemilik budaya yang

bersangkutan serta menggunakan atribut budaya tanpa memahami esensi budaya dari pemilik budaya yang sah sehingga dapat menghilangkan kesakralan dari budaya asli. Richard A. Rogers dalam jurnal *communication theory* menyatakan apropriasi budaya menggunakan simbol artefak, genre ritual, atau teknologi budaya atau teknologi budaya oleh anggota budaya lain (Ansharulloh, 2018).

Perampasan budaya dapat bersifat eksploitatif dan terdistorsi sebagai pajangan semata dinilai sebagai bentuk kamufase. Apropriasi budaya seperti ini tidak mencerminkan kesopanan hingga menjadi bentuk penistaan terutama ketika ditujukan terhadap praktik budaya keagamaan. Dalam konteks apropriasi budaya ini teridentifikasi pengikut Sai Baba meletakkan foto Sai Baba di *padmasana* yang dianggap sebagai penistaan simbol agama Hindu. *Padmasana* adalah simbol pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang Maha Esa. Foto untuk memuja Sai Baba sebagai Tuhan yang diletakkan di *Padmasana* bertentangan dengan keyakinan umat Hindu di Indoensia yang tidak men-Tuhan-kan manusia. Sai Baba juga telah mencampuradukkan keyakinan agama yang berbeda dalam ajaran organisasinya yang dianggap gado-gado agama (sinkretisme agama) dengan jargon cinta kasih universal dan toleransi.

Pada peta *google map* ditemukan beberapa afiliasi organisasi *sampradaya* ISCKON menggunakan istilah manipulatif dengan menggunakan kata *pura* yaitu tempat ibadah umat Hindu untuk menyebut *mandir* dan *ashram* mereka, seperti: Pura Jaganath Gaurangga Mandir, Sri\_sri Radha Rasevara Ashram, Sri-Sri Radha Kunjavihari *temple dan* Pura Sri Sri Krishna Balarama *mandir*. Demikian pula penempatan arca Srila Prabupada oleh pengikut Hare Krishna/ISCKON pada *pelangiran* (altar mini untuk pemujaan Tuhan dan dewa-dewa) dan sebagai tindakan yang tidak pantas. ISCKON juga melakukan ritual di berbagai *pura* yang disakralkan umat Hindu Bali secara tidak pantas dan tidak mengikuti adat istiadat peribatan yang semestinya, seperti yang terjadi di Pura Menjangan dalam acara Jaganath Boat Tirtayatra pada tahun 2017 yang menjadi viral di media

sosial.

Dalam Anggaran Dasar (AD) PHDI Ketetapan No: II/TAP/Mahasabha IX/2016 pada BAB X Hubungan Antar Organisasi pasal 41 ayat (1) berbunyi: Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap *sampradaya* yang berbentuk organisasi, forum, Lembaga, badan, dan yayasan yang bernafaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Dalam *zoominar* yang diselenggarakan GKHN pada 14 Agustus 2020, Sang Nyoman Suwisma sebagai narasumber menyatakan sangat menyesal menerbitkan surat pengayoman untuk Hare Krishna ISCKON. Mantan Ketua harian PHDI Pusat ini juga meminta maaf secara tertulis kepada umat hindu serta meminta ketua harian PHDI berikutnya yaitu Wisnu Bawa Tenaya untuk mencabut surat keputusan pengayoman terhadap ISCKON. Hanya saja permintaan dari Sang Nyoman Suwisma dan tuntutan Masyarakat Hindu tidak mendapat sambutan dari PHDI Pusat.

Pondasi argumentasi penolakan masyarakat Hindu terhadap ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* sebagai berikut: pertama, ideologi *sampradaya* merupakan sistem kepercayaan dan agama tersendiri yang di luar negeri juga dikenal sebagai agama baru dengan istilah *new age movement*. Jargon adiluhung sebagai bagian dari marketing *religion* yang ditawarkan gerakan agama era baru ini berupa semangat persaudaraan universal (*fraternity*), persamaan semua agama (*equality*), kebebasan (*liberty*) dan kemanusiaan. Gerakan agama dan aliran kebatinan atau sinkretisme semacam ini mencampuradukkan beberapa kepercayaan dan umat, menggunakan teknik yoga dan meditasi, mistik tasawuf, dan kultus-kultus individu yang ditopang dengan sikap agama turistik atau "*tourist of religion*" (Fadhil, 2014).

Hare Krishna ISCKON, Sai Baba dan Sikh di luar negeri merupakan organisasi transnasional keagamaan dalam kegiatan spiritual. Ketiga organisasi transnasional *sampradaya* ini menjadikan guru spiritual atau kerohaniannya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam praktik keagamaan Hindu di Indonesia yang

tidak menganut ajaran men-Tuhan-kan manusia. Selain itu pernyataan guru dan dokumen garis perguruan menunjukkan mereka tidak berafiliasi dengan Hindu.

ISKCON atau Hare Krishna didirikan di Amerika pada tahun 1966 oleh Abhay Charan De, atau Bhaktivendanta Swami Prabhupada atau Srila Prabhupada. Pada Hare Krishna, Sri Caitanya Mahaprabhu yang lahir di Nadiya India pada 18 Februari 1486 dipuja sebagai Tuhan Krishna. Sedangkan, Prabhupada Nityananda kawan dari Caitanya Mahaprabhu dipuja sebagai Tuhan Krishna Balaram. Di Indonesia organisasi ini sempat bernama *Sampradaya* Kesadaran Krishna Indonesia (SAKHHI). Pada tahun 2015 telah menggunakan nama Perkumpulan ISKCON Indonesia yang merupakan afiliasi dari beberapa *ashram*. Srila Prabhupada sendiri menyatakan Hare Krishna/ISKCON bukan Hindu (Prabhupada, 2014). *Governing Body Commission* (GBC) merupakan manajerial tertinggi ISKCON (Sukkanah, 2017). GBC berkedudukan di New York dan Mayapur. ISKCON di Bali pecah menjadi dua kelompok dengan manajerial yang berbeda yaitu ISKCON SAKKHI dan Krishna Balaram.

Berdasarkan data dari *website* ISKCON *centers* dinyatakan beberapa *ashram* Hare Krishna di Bali yang sudah mendapatkan izin dari badan pemerintahan ISKCON/Governing Body Commission (GBC ISKCON) yaitu : 1) Krishna Balaram (Kesiman, Denpasar Timur) 2) Jagannatha Gaurangga Mandir (Jalan Tukad Balian Sidakarya Denpasar Selatan); 3) Kiskendha Krishna Loka *Ashram* (Banjar Wani, Gadungan Selemadeg Tabanan); 4) Nagar Sankritana Mandir (Pudak Penyaringan Mendoyo Jembrana); 5) Sri Nitai Gauracanda *Ashram* (Jl Gempol Buleleng); 6) Sri-Sri Radha Madhawa *Ashram* (Desa Siangan Gianyar); 7) Sri-Sri Radha Kunjavihari *Ashram* (Banjar Celuk, Paksebbali Klungkung) ; 8) Sri-Sri Radha Rasesvara *Ashram* (Banjar Dualang Abiansemal Badung); 9) Sri-Sri Nitai Gaurangga *ashram* (Banjar Sayan Baleran Desa Werdhi Buana Mengwi).

Agama Sikh muncul pertama kali di Punjab pada tahun 1469 didirikan oleh Guru Nanak Dev atau Nanak Dev Ji yang memadukan ajaran Hindu dan Islam. Ada 10 tokoh yang dianggap nabi dan yang terakhir disebut dengan Guru

Gobind Singh. Ranjit Singh pemuka agama Sikh di Indonesia menyatakan penganut Sikh bukan penganut Hindu. Sikh merupakan agama tersendiri, penganut monoteisme Ketuhanan Yang Esa yang disebut dengan Ek-Onkar, punya aksara tersendiri dan punya pengikut sendiri, kitab sucinya lima sufi yang memiliki tasawuf (Kumparan, 2017). Pendiri agama Sikh, Guru Nanak Dev mengatakan bahwa Sikh bukan Hindu dan bukan Islam, serta memiliki 10 guru yang sangat dihormati yaitu : 1) Nanak Dev Ji; 2) Anggada Dev; 3) Amar Das; 4) Ram Das; 5) Arjun Dev Ji; 6) Har Gobind ; 7) Har Rai; 8) Har Krishnan; 9) Tegh Bahadur; 10) Gobind Singh (Febryani, 2020).

Pada organisasi Sai Baba, dikenal dua tokoh, yaitu Sai Baba dari Sirdi dipercaya lahir pada 28 September 1835 dan Sri Satya Sai Baba lahir di desa Puttaparthi 23 November 1926. Ajaran Sri Satya Sai Baba di Indonesia dikembangkan dalam organisasi Sai Studi Group Indonesia (SSG) atau *Sai Devotional Group* (SDG). SSGI bukan organisasi keagamaan tetapi organisasi yang bersifat sosial dan spiritual (M.Nuh, 2017). Hal ini tertuang dalam anggaran dasar/AD Bab II dan dalam anggaran rumah tangga/ART disebutkan tujuan organisasi adalah suatu Lembaga tempat mempelajari, menghayati, dan mengamalkan wacana-wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.

Argumentasi kedua, ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* diyakini mensubversi tatanan sosial, mengikis identitas jati diri bangsa dan memicu konflik laten hingga manifest. Ideologi dan organisasi transnasional telah menimbulkan kekisruhan yang memicu konflik laten hingga konflik manifest akibat ideologi (ajaran) dan mencampuradukkan agama dan umat beragama.

Fakta sosial menunjukkan Sai Baba dianggap mencampuradukkan agama-agama dicoret dari organisasi keagamaan di departemen agama (Tempo, 1994). Selain itu eksistensi dari SSGI ini memiliki keterkaitan dengan keberadaan *Veda Poshana Ashram* (VPA) di Bali (Budiasa, 2016). Keberadaan VPA menjadi sorotan karena dituding melakukan sejumlah pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dari PHDI. Beberapa pelanggaran yang dilakukan VPA yaitu: 1) menggunakan alamat PHDI sebagai sekretariat

organisasi dalam kepala surat/kop surat organisasi;2) pelaksanaan *diksa* massal dan *sulinggihnya* yang tidak sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di masyarakat dan PHDI. Gema Hindu menuding PHDI telah memfasilitasi VPA dengan memberikan sekretariat terhadap VPA namun tudingan ini kemudian dibantah oleh Ketua PHDI dalam *Zoominar* yang diselenggarakan GKHN dengan menyatakan bahwa penggunaan alamat PHDI sebagai sekretariat VPA adalah tanpa sepengetahuan dan seijin PHDI.

VPA melakukan *diksa* massal *sulinggih* pada tahun 2005, 2009, 2012 hingga tahun 2015 telah melahirkan 209 *pandita*, *acharya*, *hotri* dan *hotraka* yang mendapatkan resistensi dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan ‘*uger-uger*’ (aneh dan tidak biasa), tidak sinergis dengan kondisi sosial yang masih menganut pakem tradisional (VPA, 2018). Praktik ritual nyeleneh yang dilakukan dan menjadi ciri khas dari *sulinggih* VPA yang bergelar *diksa* dengan menyisipkan nama “Agni” yaitu melaksanakan ritual *agnihotra* yang telah dilarang di Bali sejak masa pemerintahan Dalem Waturenggong karena tidak sesuai dengan *dresta* (nilai dan norma) Bali.

PHDI Provinsi Bali menyatakan praktik *diksa* (penasbihan) *sulinggih* (ulama) secara massal yang dilakukan VPA bertentangan dengan aturan normatif yang berlaku, tanpa sepengetahuan PHDI atau tidak terdaftar di PHDI Provinsi Bali. Ketua PHDI Provinsi Bali menyatakan bahwa *diksa* hanya dapat dilakukan satu *guru nabe* kepada satu calon *sulinggih*, bukan satu *guru nabe* men-*diksa* banyak *sulinggih*. Selain itu, *guru nabe* yang dimaksud adalah *nabe napak* (yang membaptis dan mengesahkan), *nabe waktra* (yang memberikan pengajaran muput atau pelaksanaan ritual, menghafal mantra dan sebagainya) dan *nabe saksi* yang memberikan kesaksian calon *sulinggih* atau *sang diksita* yang sudah pantas di-*diksa* (Tribun, 2021).

Kemarahan masyarakat Hindu di Bali memuncak karena adanya oknum *sulinggih* instan bernama Ida Bhagawan Rsi Agung Dwi Raka Sidi Mantra atau I Wayan Mahardika melakukan pelecehan seksual atau pencabulan (Kompas, 2021). Perilaku oknum *sulinggih* ini

dituding sebagai dampak dari *diksa* massal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial di Bali dan kelemahan dari PHDI dalam mengawasi proses *diksa* massal yang dilakukan organisasi *sampradaya*. Gema Hindu menuding *diksa sulinggih* massal ini merusak tatanan sosial dan dirancang sebagai strategi untuk memenangkan suara *sulinggih sampradaya* pada *sabha pandita* atau pertemuan ulama pada Mahasabha PHDI serta dalam membuat beragam kebijakan untuk umat Hindu terutama untuk kepentingan eksistensi dan kepentingan politik *sampradaya* menjadi ajeg.

Akumulasi Gerakan Masyarakat Hindu ini mencapai puncaknya dengan peristiwa penutupan Asram Krishna Balaram di Padang Galak oleh Bendesa Adat dan *prajuru* (pengurus) Desa Adat Kesiman, didampingi *pecalang* dan disaksikan Kepolisian RI pada 18 April 2021. Penutupan dilakukan karena sejumlah pelanggaran yang dilakukan di *ashram* Krishna Balaram, yaitu :1) *bhakta* (pengikut ajaran) yang tinggal di *ashram* bukan warga Kesiman; 2) keberadaan *bhakta* tidak terdaftar sebagai *krama tamiu* (pendatang) di Desa Adat Kesiman; 3) melanggar surat keputusan bersama (SKB) nomor:106/PHDI-Bali/XII/2020 dan nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Kegiatan Pengemban Ajaran *Sampradaya* Non *Dresta* Bali di Bali.

PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) berpendapat bahwa Desa Adat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan/ mengeluarkan kebijakan yang terukur, termasuk melaksanakan penutupan *ashram* non *Dresta* Bali termasuk *Ashram* Krishna Balaram atau ISKCON (Winata, 2021). Aksi penutupan *ashram* di Desa Adat Kesiman ini diikuti penutupan *ashram* Radha Maha Candra *Ashram* di Desa Adat Alas Sangker Buleleng pada 28 April 2021.

Penutupan *ashram* Krishna Balaram oleh Desa Adat Kesiman ini mendapatkan perlawanan dari Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bali yang menyatakan sikap bahwa tindakan penutupan *ashram* sebagai pelanggaran hukum, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan sikap intoleran terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk setiap warga negara

Indonesia. YLBH juga menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu: 1) SKB PHDI dan MDA dicabut; 2) Gubernur Bali melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ; 3) Polisi hadir dalam melindungi masyarakat yang menjalani praktik agama dan kepercayaannya (Mustofa, 2021).

Dari fenomena dan dinamika sosial yang terjadi, hasil penelitian ini menunjukkan propaganda dan aksi dari Gema Hindu yaitu: 1) bertujuan mendesak PHDI mencabut surat pengayoman untuk *sampradaya* Hare Krishna ISKCON, Saibaba dan *sampradaya* lainnya; 2) berhasil mendapat simpati secara luas dengan adanya dukungan Gubernur, DPRD, Majelis Desa Adat dan PHDI Provinsi Bali dan masyarakat Hindu secara nasional 3) menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali; 4) menghasilkan tindakan penegakan hukum secara pre-emptif, preventif dan represif dalam pencegahan penistaan agama dan fundamentalisme serta radikalisme agama di PHDI dan desa adat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara.

## II. TEORI DAN METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara dan studi pustaka. Informan pada penelitian ini melibatkan beberapa tokoh gerakan sosial, seperti: 1) Tokoh Pergerakan dari Forum Komunikasi Taksu Bali yaitu: Putu Agus Yudiawan (pendiri Warih Mule Keto), Kismayana Wijanegara, I Made Dwiadnjanaadi Lokatanaya; 2) Ketua Umum Pusat Koordinasi Hindu (Puskor Hindunesia), Ida Bagus Susena; 3) Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet; 4) Bendesa Adat Kesiman, Jro Mangku Wisna (JMW); 4) Koordinator Gerakan Kearifan Hindu Nusantara (GKHN), Komang Priambada, 5) Perguruan Tegal Mengkeb Tabanan, Maha Prabhu Pralagda Pandya; 6) Tim pengacara GKHN, I Ketut Seregig, dkk; 7) Tim pengacara korban penganiayaan oleh AWK, Agung Sanjaya Dwijaksana, dkk; 8) Komponen Rakyat Bali, I Gusti Ketut Sumardayasa. Studi pustaka yang digunakan

bersumber dari jurnal, *e-book*, tesis, artikel dan sumber teks lainnya, seperti UUD 1945, UU HAM, deklarasi PBB dan produk perundangan-undangan serta peraturan kebijakan pemerintah lainnya.

Pendekatan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial dan teori mobilisasi massa (mobilisasi populer). Gerakan sosial merupakan gerakan protes masalah sosial atau politik yang ditujukan untuk membuat publik dan politisi sadar akan adanya masalah sosial yang dilakukan dengan menyakinkan orang untuk bergabung dan berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah penjelasan teori gerakan sosial dari Killian, dkk (Killian, 2020).

Gerakan sosial mencerminkan pengertian bahwa gerakan sosial secara intrinsik terkait dengan perubahan sosial. Gerakan sosial adalah kolektivitas atau usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan sosial memiliki tujuan menekankan transformasi pribadi, membawa perubahan sosial dengan mengubah mayoritas masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai dengan tindakan mereka.

Gerakan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor individu dan sosial. Faktor individu yang mempengaruhi gerakan sosial cenderung bersifat psikologi yang dari penderitaan yang meluas. Keterasingan politik, perasaan tidak berdaya, putus asa, dan keterasingan dari masyarakat dapat juga mempengaruhi individu untuk berpartisipasi. Keberadaan kemiskinan dan penderitaan yang meluas dapat menimbulkan upaya reformasi merupakan keadaan psikologis yang meyakinkan orang untuk bergabung dengan suatu gerakan atau melemahkan komitmen mereka pada kelompok konvensional. Mereka bersedia mengambil risiko karena keyakinan dan tujuan yang tidak populer.

Norma adalah ekspektasi standar dari perilaku yang dikembangkan oleh anggota. Nilai mencakup program dan ideologi. Program itu adalah skema perubahan, tatanan sosial baru yang diusulkan oleh gerakan itu. Ideologi adalah kumpulan ide yang membenarkan program dan strategi gerakan. Ini biasanya mencakup penafsiran ulang sejarah, proyeksi utopia yang akan diperkenalkan oleh keberhasilan gerakan,

proyeksi konsekuensi bencana dari kegagalan, dan evaluasi ulang hubungan antara segmen populasi dan gerakan. Norma-norma ini mengatur perilaku yang akan melambangkan kesetiaan anggota terhadap gerakan sosial. Norma yang dimiliki adalah komitmen untuk melarang perilaku yang dapat memperlakukan gerakan atau memberikan alasan untuk serangan oleh lawan. Komitmen diperkuat dengan partisipasi dalam kegiatan kelompok dengan anggota lain dan dengan terlibat dalam tindakan, individu atau kolektif, yang secara publik mendefinisikan individu sebagai anggota yang berkomitmen.

Gerakan sosial tidak memiliki pemimpin yang sah dalam arti diberkahi otoritas melalui proses formal. Para pemimpin harus terus-menerus mendukung klaim kepemimpinan mereka dengan menunjukkan efektivitas pengaruh mereka terhadap para pengikut. Pemimpin bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan keputusan yang akan menghasilkan tanggapan pengikutnya. Pemimpin tidak memiliki otoritas dalam arti kekuasaan yang dilegitimasi, dan anggota tidak dilantik secara formal. Prosedur pengambilan keputusan formal menempatkan premi pada keyakinan dan loyalitas di pihak anggota komitmen terhadap gerakan dan nilai-nilainya menjadi salah satu sumber kendali terpenting.

Strategi dan perubahan strategi sangat dipengaruhi oleh hubungan gerakan sosial dengan masyarakat luas dan gerakan sosial lainnya. Strategi yang digunakan adalah dengan memanipulasi melalui persuasi, non kekerasan hingga menggunakan taktik kekerasan. Strategi Gerakan sosial beragam bentuk seperti: reformasi, revolusi, kekerasan, non-kekerasan.

Gerakan sosial reformasi menganjurkan perubahan yang akan melestarikan nilai-nilai yang ada tetapi memberikan cara yang lebih baik untuk menerapkannya. Gerakan revolusioner menganjurkan penggantian nilai-nilai yang ada. Sebuah gerakan yang cenderung dilakukan dengan kekerasan, mengancam nilai-nilai kelompok kepentingan yang kuat dan signifikan dalam masyarakat. Gerakan non-kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai revolusioner atau radikal ketika lebih memilih melakukan pembangkangan sipil, daripada

manuver hukum atau parlementer.

Propaganda menjadi alat kepemimpinan yang penting untuk mendapatkan dukungan. Propaganda juga penting untuk menjaga moral dan persatuan. Pidato dan tulisan para pemimpin berfungsi, sebagian, untuk meyakinkan para pengikut tentang ukuran, kekuatan, dan potensi keberhasilan gerakan. Gerakan memang memanfaatkan hubungan antarpribadi untuk meningkatkan persatuan mereka, mendorong kelompok kecil anggota untuk sering bertemu membentuk ikatan pribadi. Pertemuan massal dan parade, dengan ritual yang menyertainya, mengurangi perasaan terisolasi yang mungkin dialami oleh anggota yang terpencar-pencar.

Teori yang lebih umum tentang asal mula gerakan sosial, seperti Smelser, Turner, dan Killian, menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat mengakibatkan ketegangan atau konflik dalam satu atau lebih aspek penting dari tatanan sosial. Ketegangan normatif muncul ketika kondisi yang berubah menciptakan situasi di mana norma-norma yang ditetapkan tidak lagi mengarah pada pencapaian nilai-nilai penting yang diterima. Ketegangan dalam nilai-nilai muncul ketika nilai-nilai itu sendiri tampaknya mengganggu pemenuhan kebutuhan penting suatu segmen masyarakat. Ketegangan semacam ini sering muncul ketika kelompok-kelompok yang berbeda, seperti pendatang, minoritas, atau generasi muda, mengembangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih mapan.

### III. PEMBAHASAN

#### a. Gerakan Masyarakat Hindu (Gema Hindu)

Gema Hindu menolak ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* di PHDI pada awalnya digerakkan kelompok massa yang didukung oleh Forum Komunikasi Taksu Bali dan Taksu Bali Dwipa, Pusat Koordinasi Hindunesia (Puskor Hindunesia), Gerakan Kearifan Hindu Nusantara (GKHN), Komponen Rakyat Bali (KRB), Amukti Palapa Nusantara (APN), YJHN, Cakra Wahyu, Brahmastra, sejumlah *sulinggih* (pinandita), warga Nusa Penida dan relawan pemerhati Hindu nasional

lainnya. Gema Hindu bergerak sebagai respon atas sejumlah penistaan simbol agama Hindu dengan identitas aksi solidaritas: 1) "Bali Metangi", 2) "Bali Masadu" 3) "Bali Magejeran" dan 4) "Bali Deklarasi".

Bali Metangi dengan koordinator Putu Agus Yudiawan melakukan aksi pada 3 Agustus 2020 di lapangan Bajra Sandhi Renon menuntut PHDI mengeluarkan Hare Krishna/ISKCON dari PHDI karena meresahkan dan penegakan hukum sesuai dengan SK Kejaksaan Agung tentang pelarangan peredaran buku dan ajaran Hare Krishna (Mustofa, 2020). Bali Mesadu melakukan aksi yang dipimpin Ketua Umum Forum Komunikasi Taksu Bali Dwipa, Tjok Bagus Oka di Gedung DPRD dan mendapatkan rekomendasi langsung dari DPRD untuk Gubernur Bali segera mengambil sikap pembubaran Hare Krishna (Bali, 2020). Rekomendasi merupakan hasil dari Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Bali yang dituangkan dalam Surat DPRD Bali Nomor: 030/4260/DPRD Bali dan telah dikirimkan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster (Bali P., 2020).

Bali Magejeran merupakan aksi yang diadakan pada 3 November 2020 di Depan Monumen Puputan Klungkung diterima Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta yang mengecam sikap AWK yang melakukan penistaan terhadap simbol keagamaan di Nusa Penida (Klungkung, 2020). Koordinator aksi dari Nusa Penida dipimpin oleh I Wayan Sukla (Bali T., 2020). Aksi menuntut Arya Weda Karna sebagai anggota DPD RI untuk dilengserkan dari jabatannya dan Hare Krishna dikeluarkan dari PHDI (Rahmayunita, 2020). Hal ini dipicu beredarnya sejumlah video milik Arya Weda Karna (AWK) yang juga dikenal sebagai *bhakta* Hare Krishna ini atas tindakannya menghina adat istiadat keagamaan Hindu di Nusa Penida dan Bali.

Dalam berbagai video miliknya, AWK dianggap telah merendahkan dewa-dewa di tempat pemujaan, termasuk di Pura Dalem Peed Nusa Penida dengan sebutan makhluk. AWK juga mendoakan para *sulinggih* atau ulama di Bali berumur pendek dalam berbagai ceramahnya yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai DPD. Akibat dari tindakan ini AWK dilaporkan ke Polda Bali dan Badan Kehormatan

DPD RI. AWK dianggap sebagai representasi dari perilaku dari *bhakta* dan praktik dari ajaran Hare Krishna yang dianggap sesat.

Tindakan pelecehan yang dilakukan AWK terhadap simbol agama Hindu yang disucikan warga Pulau Nusa Penida ini disebarluaskan secara meluas oleh netizen di media sosial sehingga memicu protes kemarahan demonstran pihak Sandhi Murti yang dipimpin korlap. I Gusti Ngurah Komang Juniarta dan melakukan pemukulan terhadap AWK di halaman Gedung DPD RI di Renon pada 28 Oktober 2020 (Balinetizen, 2020). Aksi ini menimbulkan dampak hukum dimana kedua belah pihak saling lapor ke Polda Bali.

Majelis Desa Adat (MDA) juga telah mengidentifikasi adanya tokoh-tokoh *sampradaya* yang sangat sering mendeskreditkan adat istiadat Bali dan desa adat di Bali seperti mencela, memanipulasi ajaran Hindu Bali dan Hindu Nusantara dan menyebarkanluaskannya, serta bertujuan untuk mengganti adat istiadat Bali, budaya Bali dan desa adat Bali dengan tata cara keagamaan, adat dan budaya asing (BBN, 2021).

Dampak dari sikap arogansi AWK menantang masyarakat ini menjadikan gerakan sosial ini berkembang menjadi penolakan terhadap Hare Krishna/ISKCON dan *sampradaya* lain. Gema Bali memperluas orientasi tuntutan dengan mendesak Hare Krishna dan *sampradaya* lain untuk keluar dari pengayoman PHDI. Gerakan ini juga menuntut reformasi AD/ART beserta kepengurusan PHDI yang dianggap melakukan kekeliruan dalam memberikan pengayoman terhadap ideologi dan organisasi transnasional Hare Krishna (ISKCON), Sai Baba dan *sampradaya* lainnya. Faktanya menunjukkan pernyataan pendiri dan organisasi *sampradaya* tidak mengakui dan tidak melaksanakan ajaran Hindu sesuai pakem di Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal.

Gubernur Bali mendukung Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 106/PHDI-Bali/XII/2020, Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran *Sampradaya Non-Dresta* Bali di Bali (Mustofa, 2020). Gerakan sosial ini berkembang, menguat

dan kemudian mendapat dukungan luas dari Majelis Desa Adat dan desa adat se-Bali, DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, Bupati Klungkung, PHDI Provinsi Bali, masyarakat pemerhati Hindu di Indonesia termasuk Prajaniti Banten.

Dalam *zoominar* yang diselenggarakan GKHN pada 25 April 2021, tokoh PHDI Sulawesi Utara, Ida Bagus Alit pengurus PHDI Sulawesi Utara menyatakan perkiraan 63% Pengurus PHDI se-Indonesia memberikan suara dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hindu untuk mereformasi dan membuat perubahan AD/ART di PHDI Pusat. Gema Hindu sebagai gerakan sosial melakukan mobilisasi dengan cara-cara bersemuka melalui aksi protes damai dengan mengajukan tuntutan yang disertai dengan pertunjukan seni budaya. Saluran jejaring di media sosial melakukan menggunakan kanal facebook melalui beberapa akun seperti: Nanang Kelor, Nimade Padmi, I Cening Sutiadnya, Suara Bali, Taksu Bali, dan akun lain milik simpatisan pergerakan yang bersifat perorangan. Media sosial yang digunakan selain facebook juga whatsapp, instagram, telegram dll.

Propaganda atau pesan politik yang disampaikan Gema Hindu ini memuat beberapa pokok pikiran :1) menuntut penegakan hukum terhadap penistaan simbol agama Hindu yang dilakukan pejabat DPD RI yaitu oleh AWK; 2) menuntut PHDI mencabut pengayoman Hare Krishna, Sai Baba dan *sampradaya* lain; 3) mereformasi PHDI dengan menghapus pasal pengayoman *sampradaya* di PHDI; 4) menutup *ashram* Hare Krishna dan *sampradaya* di seluruh Bali; 5) Menegakkan *dresta* (adat istiadat dan agama) sesuai dengan keberadaannya di desa adat masing-masing. Dasar hukum kerangka bertindak yang dijadikan acuan oleh Gema Hindu untuk menolak pengayoman ideologi dan organisasi *sampradaya* di PHDI dan di desa adat sekaligus menjawab tuduhan dari kelompok *sampradaya* dan YLBH yang menyatakan Gema Hindu intoleran dan melanggar HAM sebagai berikut.

## 1. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli

### a. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi

yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York, 13 September 2007. Deklarasi ini mengatur hak terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, dan mendorong untuk memajukan partisipasi penduduk asli secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak untuk tetap berbeda, dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Adapun pasal yang mengatur hak masyarakat adat dalam deklarasi ini sebagai berikut:

- b. Pasal 8 : Masyarakat adat dan warga negaranya memiliki hak untuk tidak menjadi target dari pemaksaan pencampuran budaya dan pengrusakan budaya mereka. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengganti kerugian atas: Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda atau dari nilai-nilai kultural atau identitas etnik mereka.
- c. Pasal 11: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbaiki tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan. Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-

hukum tradisi dan adat mereka.

- d. Pasal 12: masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.
- e. Pasal 31 : Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan, warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih- benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.

## 2. Konstitusi UUD 1945

- a. Pasal 18 B ayat 2 berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- b. Pasal 28 E: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali.
- c. Pasal 28 J yang berbunyi ayat (1) berbunyi: Setiap orang wajib

menghormati HAM orang lain; ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

- d. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
- e. Pasal 30 ayat 1 : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

**3. UU No 39/1999 Tentang HAM** pada pasal 73 berbunyi : Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang- Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

**4. UU No 4/PNPS/1963** tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban.

**5. UU PNPS No 1 Tahun 1965** tentang Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau penodaan Agama. Dalam UU PNPS No 1 tahun 1965 beberapa pasal yang dirujuk sebagai berikut.

- a. Pada pasal 1 berbunyi: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan -kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok agama itu.

- b. Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam negeri.
- c. Pasal 2 ayat 2 berbunyi : Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/Aliran terlarang, satu dan lain setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- d. Pasal 4 berbunyi: Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 156a KUHP merupakan delik penodaan agama atau penistaan agama. UU No 1 PNPS/1965 membatasi perlindungan hukum terhadap agama dari penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang dilindungi yaitu: Islam, Kristen, Katolik,Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sedangkan aliran kepercayaan mendapat perlindungan menurut pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Christianto, 2013).

**6. UU Nomor 6 tahun 2014** tentang Desa pasal 1 berbunyi: Desa adalah desa dan desa

adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **7. Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yaitu:**

- a. Pasal 21 berbunyi: Desa adat memiliki tugas mewujudkan *kesukertan* desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan,kebahagiaan, dan kedamaian *sekala* dan *niskala*.
- b. Pasal 22 hurup (d) berbunyi: memajukan adat, agama,tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyakat desa adat
- c. Pasal 22 hurup (n) berbunyi: melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan *awig-awig* dan/atau *dresta*.
- d. Pasal 23 berbunyi : kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa adat.

#### **8. Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020** tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

- a. Pasal 1 nomor 8 berbunyi: Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan,susunan asli,hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi,tata *krama* pergaulan hidup, masyarakat secara turun temurun dalm ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Pasal 7 ayat (1) berbunyi: objek penguatan dan pemajuan budaya meliputi :a) kearifan lokal; b)ritus; c) benda sakral;d) pengetahuan tradisional; e) teknologi tradisional;f) pengobatan tradisional;g) tradisi lisan; h) manuskrip;i) situs; j) adat istiadat;k) seni;l) arsitektur tradisional; m) bahasa

dan aksara; n) permainan rakyat.

### 9. Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI Nomor :Kep-107/J.A/5/1984

Dalam penanganan polemik Hare Krishna, PHDI melakukan audiensi dengan tim Pakem kejaksaan Tinggi Bali mengenai Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI Nomor:Kep-107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang-Barang Cetakan Yang Memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krsna di Seluruh Indonesia. Hasil audiensi menunjukkan bahwa kedudukan SK Kejaksaan Agung tersebut masih berlaku, namun tidak dapat diterapkan (Artaya, 2020).

Berdasarkan hasil kajian dari I Ketut Seregig dalam *zoominar* yang diselenggarakan GKHN 25 April 2021 dinyatakan bahwa SK Kejaksaan Agung RI Nomor:Kep-107/J.A/5/1984 masih berlaku dan tentu saja dapat diterapkan, hanya saja pada mekanisme terjadi perubahan yang sebelumnya kejaksaan dapat melakukan penyitaan, namun kini pelaksanaannya harus dilakukan melalui Lembaga Peradilan. Ini artinya fungsi pengawasan dan penyidikan dapat dilakukan kejaksaan selama ada pengaduan dari masyarakat dan dilanjutkan perkaranya ke lembaga peradilan.

Gerakan Masyarakat Hindu Menolak Pengayoman Ideologi dan Organisasi Transnasional *Sampradaya* di PHDI merupakan gerakan sosial yang ditujukan untuk mereformasi kebijakan PHDI Pusat untuk mencabut pengayoman terhadap Hare Krishna/ISKCON dan seluruh *sampradaya* di PHDI. Gema Hindu bergerak secara internal di Bali melalui jalur pengerahan massa dimotori oleh Forkom Taksu Bali. Secara eksternal, Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara (GKHN) menjadi penyambung komunikasi Gema Hindu di Bali dengan Gerakan masyarakat pemerhati Hindu Indonesia termasuk PHDI se-Indonesia.

Kepemimpinan dalam Gema Hindu disebut dengan koordinator yang dipilih berdasarkan karisma, karakter dan komitmen terhadap perjuangan dan kelompok. Keputusan dalam pergerakan dibuat berdasarkan keputusan kolektif kolegiat. Mobilisasi yang dilakukan Gema Hindu dalam melakukan penolakan terhadap pengayoman ideologi dan organisasi transnasional ini dilakukan dengan bersemuka,

mobilisasi massa dan juga menggunakan media sosial. Kekuatan media sosial dipergunakan kelompok untuk mengarahkan masyarakat sesuai dengan agenda (Dwiana, 2013).

Penggunaan media sosial dirasakan efisien dan bermanfaat dalam gerakan masyarakat ini. Pertama, masyarakat pendukung mematuhi diberlakukannya protokol kesehatan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid 19 yang membatasi orang untuk berkumpul dan mengurangi resiko pelanggaran hukum jika melibatkan massa di lapangan. Kedua, video dan gambar yang dibagikan secara online juga dapat menjangkau massa lebih luas dengan citra yang lebih dramatis. Ketiga, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi sikap netizen karena dapat memperoleh gambaran tentang realitas yang dicitrakan lebih jujur.

Dampak dari Gerakan Masyarakat Hindu terhadap Penolakan Pengayoman Ideologi dan Organisasi *Sampradaya* di PHDI menghasilkan beberapa regulasi dan beberapa tindakan seperti pre-emptif, preventif dan represif yang didukung Majelis Desa Adat, PHDI, Gubernur dan DPRD Provinsi Bali. Dampak Gerakan Masyarakat Hindu ini dapat disampaikan sebagai berikut.

#### 1. Rekomendasi PHDI Bali

PHDI Provinsi Bali menetapkan rekomendasi usulan pencabutan pengayoman PHDI per tahun 2016 terhadap Hare Krishna ISCKON yang tertuang dalam Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali nomor: 066/PHDI-Bali/VIII/2020 tentang Menyikapi Masalah *Sampradaya* Hare Krishna/ISKCON pada tanggal 1 Agustus 2020. Dalam surat ini pula PHDI Bali melarang *Sampradaya* Hare Krishna menggunakan pura dan *wewidangnya*, tempat-tempat umum/fasilitas publik seperti lapangan, jalan, pantai dan lain-lain untuk melakukan kegiatan Hare Krishna ISKCON. Usulan ini diberikan karena Hare Krishna ISKCON telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama tahun 2001.

#### 2. Surat Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali

Gerakan Masyarakat Hindu berhasil menyatukan komitmen PHDI dan MDA Provinsi

Bali dalam menangani polemik Hare Krishna dan *sampradaya* lain dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020, Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran *Sampradaya Non-Dresta* Bali di Bali. SKB ini didukung Gubernur Bali (Dewata, 2020).

### 3. Tindakan Pre-emptif

Gerakan Masyarakat Hindu melakukan kegiatan pre-emptif dan edukatif dengan cara membuka dialog terbuka dalam bentuk *zoominar* yang dilakukan Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara di Jakarta membahas tentang: orientasi gerakan, kajian terhadap regulasi, dan diskusi tentang sumber-sumber yang potensial menimbulkan kegaduhan dan stabilitas negara berkaitan dengan eksistensi Hare Krishna dan *sampradaya* lainnya. Hasil dari pembahasan disiarkan secara langsung (*live streaming*) di *facebook* sehingga dapat diikuti masyarakat secara luas. Gerakan Masyarakat Hindu di Bali melalui saluran forum komunikasi dan komunitas juga melakukan diseminasi terkait dengan regulasi PHDI dan MDA kepada desa adat dan masyarakat adat Hindu di Bali. Gerakan Masyarakat Hindu ini membangun kesadaran masyarakat luas bahwa gerakan sosial ini juga ditujukan untuk memperjuangkan eksistensi dan hak umat Hindu Nusantara di Indonesia.

### 4. Tindakan Preventif

Gerakan Masyarakat Hindu melakukan tindakan preventif membendung ideologi dan organisasi transnasional *sampradaya* dalam bentuk deklarasi penolakan *sampradaya* dan pemasangan spanduk sosialisasi SKB PHDI dan MDA tentang pembatasan aktivitas pengembangan *sampradaya* di desa-desa adat. Selain itu aktivitas lain adalah mengumpulkan buku-buku ajaran Hare Krishna yang diperoleh dari masyarakat yang suka rela menyerahkan buku tersebut untuk menegakkan SK Kejaksaan Agung RI nomor 107/J.A/5/1984 tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran Hare Krsna di seluruh Indonesia dan digunakan sebagai barang bukti pelaporan.

## 5. Tindakan Represif Penutupan Ashram Sampradaya Non-Dresta Bali

Penutupan *Ashram* Krishna Balaram di Padang Galak oleh Desa Adat Kesiman pada 18 April 2021. Penutupan *ashram* lain juga diikuti oleh Desa Adat di *wewidangan* (batas wilayah adat) masing-masing. Radha Maha Candra *Ashram* ditutup Desa Adat Alas Sangker pada 28 April 2021. Prosedur penutupan *ashram* dilakukan dengan cara-cara damai, profesional dan sesuai prosedur yang diawali dengan pembacaan SKB PHDI dan MDA oleh bendesa adat, disaksikan oleh *pecalang* dan pihak kepolisian. Hasil penutupan ini dilaporkan kepada MDA, Gubernur sehingga tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama mendukung aksi penutupan *ashram* di Padang Galak (Mds, 2021). Gubernur Bali, I Wayan Koster memberikan dukungan dengan melarang Bendesa ikut *sampradaya* dan meminta Bendesa yang terpapar *sampradaya* untuk berhenti menjadi bendesa dan mengingatkan para prajuru adat dan *krama* adat untuk tetap menjaga desa adat agar tidak terpapar (NV, 2020).

### b. Sampradaya

*Sampradaya* merupakan kata kerja yang berarti memberi, menghadahi menyerahkan, menganugrahkan, menurunkan melalui tradisi mewariskan sebuah filosofi melalui *parampara* atau garis keturunan yang hidup dari para guru yang telah disucikan serta mengejawantahkan dan meneruskan *sampradaya* melalui inisiasi (Haryani, 2016).

Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyatakan *sampradaya non-dresta* Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal *dresta* Bali (Devita, 2020)

Kiprah *sampradaya* tidak dapat dilepaskan dari peran representatif guru-guru spiritual atau rohaniawan dari luar negeri. Selain Hare Krishna ISCKON, Sai Baba dan Sikh juga terdapat

guru-guru spiritual dan murid-murid perguruan yang berkewarganegaraan asing datang di berbagai *ashram* seperti: *ashram* Raja Yoga (Dr. Somvir, asal India); Brahma Kumaris (Sister Janaki, asal Malaysia); 3) *Ashram* Gandhi Puri (Abhisek Jagadish, asal India), *Ashram* Ratu Bagus (Ratu Bagus); *ashram* Paramadhama (Prabhu Dharmayasa dan Dr. Lidya dari Malta); 6) Sai Baba Study Club (Abimayu Kaul dari Kanada Keturunan India) (Haryani, 2016).

Fenomena ideologi dan organisasi *sampradaya* dan masuknya guru-guru kerohanian dari luar negeri terjadi karena dampak dari globalisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, pergerakan manusia menjadikan batas wilayah sosial dan budaya menjadi kabur. Pergeseran kehidupan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri terutama industri pariwisata menjadi faktor masuknya ideologi dan organisasi *sampradaya* yang memberikan alternatif melakukan praktik keagamaan yang lebih praktis, mudah, murah dan menjadi jalan keluar dari tekanan adat istiadat.

Penganut ideologi dan organisasi *sampradaya* melalui gerakan para misionarinya menggunakan propaganda bahwa ritual keagamaan Hindu tradisional/ Hindu nusantara sebagai praktik ritual berbiaya tinggi atau mahal, membuang waktu karena ritual yang sangat panjang dan tidak berbasis pada kitab suci *veda*. Propaganda ini menjadi paradoks dengan kenyataan industri pariwisata Bali justru bergantung dari produk pariwisata berbasis pada budaya Bali. Demikian pula dalam penyelenggaraan ritual terdapat pilihan-pilihan rasional yang tersedia dari yang paling sederhana dan murah (*nista*), standar (*madya*) hingga istimewa, mewah dan mahal (*uttama*).

Pengikut ideologi dan organisasi *sampradaya* di Indonesia juga mencari dan menggunakan konteks lokal dengan menggunakan wacana kebhinnekaan, Ketuhanan Yang Maha Esa dan intoleransi. "*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*" karya empu Tantular yang menjadi sesanti bangsa lahir dari perjanjian penghormatan terhadap budaya-budaya nusantara milik masyarakat Indonesia. Wacana kebhinnekaan yang digunakan *sampradaya* tidak tepat dalam konteks ke-Indonesia-an. Faktanya

ideologi dan organisasi transnasional mengembangkan identitas budaya (diaspora) dari negara asal agama yang dianut *sampradaya*. ISKCON mengembangkan budaya abad pertengahan atau abad ke-15, cara dan gaya hidup masyarakat Benggala (setelah pemisahan, Benggala timur disebut Banglades, Benggala barat masuk wilayah India).

Diaspora budaya Benggala abad pertengahan ini dianggap sebagai sebagai tonggak peradaban dan budaya *veda* yang puritan (murni). Diaspora Benggala ini diadopsi oleh orang-orang Bali dan Indonesia yang tidak memiliki afiliasi atau sejarah kelahiran atau menjadi warga negara India atau Banglades. Berbeda halnya dengan *sampradaya* Agama Sikh yang memang mewariskan budaya dari nenek moyangnya dari India yang bermigrasi menjadi imigran dan kemudian menjadi penduduk Indonesia.

Wacana Ketuhanan yang Maha Esa yang sering digunakan penganut *sampradaya* tidak sesuai dengan konteks Indonesia mengingat Tuhan menurut Hindu di Indonesia bukan merupakan pengkultusan manusia. Demikian pula wacana intoleransi yang ditudingkan kepada Gema Hindu menjadi tidak tepat. Gema Hindu merupakan gerakan sosial yang dilakukan sebagai partisipasi masyarakat terhadap ideologi dan organisasi transnasional (ideologi asing) dan pencegahan fundamentalisme dan radikalisme agama dan kepercayaan yang dapat merongrong NKRI dan Pancasila.

Pengikut ideologi dan organisasi *sampradaya* berargumentasi bahwa memiliki Tuhan dengan nama yang berbeda adalah kebebasan. Padahal konteks Ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia haruslah mengacu pada ketuhanan sesuai dengan agama masing-masing yang diakui di Indonesia. Agama Hindu di Indonesia menyebut Tuhan dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan pakem keagamaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kearifan budaya nusantara. Sebagian pengikut *sampradaya* ada yang menyebut dirinya sebagai *sampradaya dresta* Bali dengan dalih melaksanakan agama *sampradaya* dan agama Hindu adat Bali sekaligus. Ini artinya, para pengikut *sampradaya* telah menistakan agama dengan menduakan Tuhan. Padahal dalam praktiknya di Indonesia, tidak ada umat agama manapun di Indonesia

yang dibenarkan menduakan Allah, Kristus, Budha dan juga Ida Sang Hyang Widhi.

#### c. Ideologi dan Organisasi Transnasional

Ideologi transnasional dipahami sebagai gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik, tekstual, skriptualis radikal, sangat puritan dan bersikap eksklusif (Aksa, 2017), melakukan klaim sepihak atas nama agama atau Tuhan (Muhammad, 2020). Aturan keagamaan bersifat tunggal sesuai tafsir mereka sendiri, aturan manusia dianggap menyingkirkan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, ideologi ini menentang konsep negara-bangsa (*nation-state*) yaitu tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan dan nasionalisme. Gerakan puritan serta fundamental merupakan kelompok yang secara konsisten dan sistematis menganut absolutisme, berpikir dikotomis dan idealistik yang menolak kompromi dan toleran terhadap realitas pluralistik (Adiwilaga, 2017)

Ideologi transnasional merupakan paham atau pemikiran yang disebarkan secara lintas batas negara bersama identitas yang mewakilinya. Ideologi Transnasional dipersepsikan dalam bentuk neoliberalisme dan fundamentalisme agama yang merupakan ancaman terhadap negara, Pancasila dan nilai kearifan lokal (Padipto Bhagaskoro, 2019).

Romo Magnis Suseno menyatakan ideologi transnasional yang menggunakan kendaraan agama dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dapat mensubversikan bangsa Indonesia dan dapat mengancam stabilitas dan keutuhan NKRI dan disusupkan melalui sekolah-sekolah berbahaya sehingga perlu untuk diberangus (BW, 2017).

Dalam politik kebangsaan di Indonesia, ideologi transnasional menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI karena tujuan untuk menerapkan hukum-hukum agama secara formal atau sekaligus pendirian negara berdasarkan keyakinan keagamaan tertentu di tengah-tengah kewarganegaran yang plural. Modus yang dilakukan organisasi transnasional yaitu mengibarkan simbol-simbol agama dan mengutip kalimat suci ketuhanan dan di sisi lain mencaci maki dan menstigma orang atau kelompok lain yang berseberangan dengan

pemikiran dan ideologi mereka sebagai liyan (*the other*).

Jordan Newton menyatakan gerakan organisasi transnasional melakukan upaya membawa ideologinya ke dalam konteks lokal Indonesia untuk menarik simpati dengan sejumlah penyesuaian misalnya melalui film, penggunaan simbol Indonesia, menaruh perhatian pada Pancasila dengan pemusatan ide hanya pada sila pertama (Sucahyo, 2020).

Ideologi transnasional berbasis keagamaan di Indonesia diekspresikan dalam tiga model gerakan yaitu: 1) gerakan terorisme dengan basis massa kecil; 2) gerakan moderat tanpa kekerasan yang memiliki basis massa yang cukup besar dan sebagian ada di parlemen; 3) gerakan nirkekerasan konservatif sosial yang mempromosikan kembali nilai-nilai konservatif ke dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, *sampradaya* merupakan ideologi dan organisasi transnasional yang bersifat konservatif ortodoks dengan karakteristik sebagai berikut: 1) umat berasal dari lintas agama, lintas *ashram*, lintas wilayah maupun lintas negara; 2) Men-Tuhan-kan guru kerohanian atau guru spiritual sebagai bhagawan / bhagawan atau Tuhan yang Maha Esa; 3) hanya tunduk pada tujuan dan perintah dari garis organisasi perguruan spiritual (*parampara*) bukan pada tujuan negara; 4) merupakan komunitas yang hidup eksklusif menganut ajaran puritanisme abad pertengahan (abad ke-15) yaitu menekankan pada kualifikasi hidup yang murni sesuai dengan aturan perguruan; 5) memiliki badan pemerintahan sendiri di luar negeri 6) tujuan dari ideologi dan organisasi *sampradaya* adalah mengubah tatanan sosial, identitas budaya, nilai dan norma agama Hindu sesuai dengan garis kebijakan organisasi.

Indianisasi agama Hindu di Bali dalam rasionalisasi dan penyesuaian dengan Hindu transnasional ditujukan untuk merestorasi Hindu warisan India. Namun, pada kenyataannya mencabut kaum reformis Bali dari akar keagamaan. Kaum reformis berusaha mengganti Hindu di Bali agar lebih universal untuk menandingi agama-agama kitab dengan meninggalkan praktik leluhur, menggeser etika, bakti, ritualisme dan praktik tradisi (ortopraksi

) menjadi ketaatan pada peraturan, ajaran resmi dan fundamentalistik (ortodoksi) neo-Hindu yang sejatinya asing bagi mereka (Deta, 2021).

Pada Hare Krishna ISCKON, Caitanya Mahaprabhu yang lahir pada 18 Februari 1458 di Nadiya Benggala dipuja sebagai Tuhan yang Maha Esa. Namun dalam propagandanya, terjadi manipulasi dilakukan dalam penyebaran buku Bhagawadgita versi Srila Prabhupada kepada masyarakat seolah Caitanya Mahaprabu adalah Krishna dalam epos Mahabarata dan tokoh dalam, Bhagawadgita. Padahal dalam kenyataannya, ISCKON telah menyesatkan masyarakat dengan memanipulasi seolah yang dipuja Sri Krishna (putra dari Devaki) dalam Epos Mahabarata, padahal yang dipuja adalah Krishna Caitanya Mahaprabu (putra dari Srimati) (Gayatri, 2007).

Selain itu juga ditemukan manipulasi berupa penyesatan pikiran terhadap teks dalam Bhagawadgita. Dalam Bhagawadgita Menurut Aslinya karangan Srila Prabhupada ini ditemukan sejumlah teks sansekerta diubah sesuai dengan opini atau pandangan pribadi Srila Prabhupada (Pandya, 2021). Keberadaan ISCKON di berbagai negara termasuk Amerika, Rusia, Inggris, Hungaria, Australia juga ditentang keabsahan organisasinya, pengikutnya dituding berperilaku seperti pengemis, membuat keributan dengan *kirtan*, menyebarkan superioritas kontroversial dari guru-guru mereka (ISKCON, 2020).

*Governing Body Commission/GBC* merupakan badan pemerintah ISKCON dan manajerial tertinggi yang berkedudukan di Amerika. Komunitas ISKCON membangun proyek perkampungan eksklusif khusus *bhakta* Hare Krishna bernama Gita Nagari di Lampung. Model diaspora budaya abad ke-15 baik cara dan gaya hidup dari masyarakat Benggala

(sekarang disebut Bangladesh) ini diadopsi dikembangkan secara nasional melalui agenda nasional ISKCON. Diaspora budaya Benggala inilah yang dianggap sebagai kualifikasi utama bagi nilai kehidupan keagamaan yang murni sesuai *veda*.

Internalisasi ajaran dilakukan secara halus atau manipulatif dengan memperkenalkan film yang berkaitan dengan ajaran Hare Krishna seperti film Radha Krishna di ANTV dan menyusupkan ajaran ke dalam buku Pendidikan agama di sekolah-sekolah secara nasional. Meskipun pada akhirnya, menteri agama, Fahrul Rosi menegaskan telah melakukan merevisi buku-buku pelajaran agama Hindu yang sebelumnya memuat ajaran *sampradaya* sesuai dengan permohonan Gubernur Bali, I Wayan Koster (Alt, 2020).

### III. PENUTUP

Dari fenomena dan dinamika sosial yang terjadi, hasil penelitian ini menunjukkan dampak propaganda dan aksi dari Gema Hindu yaitu: 1) bertujuan mendesak PHDI mencabut surat pengayoman untuk *sampradaya* Hare Krishna ISKCON, Sai Baba dan *sampradaya* lainnya; 2) berhasil mendapat simpati secara luas dengan adanya dukungan Gubernur, DPRD, Majelis Desa Adat dan PHDI Provinsi Bali dan masyarakat Hindu secara nasional 3) menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali; 4) menghasilkan tindakan penegakan hukum preventif, represif dan represif dalam pencegahan penistaan agama dan fundamentalisme serta radikalisme agama di PHDI dan desa adat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pertahanan NKRI dan ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R. 2017. Puritanisme dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional serta Implikasinya terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. *Jurnal of Governance* volume 2, issue 1.
- Aksa. 2017. Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal*, 1 (1), Hal. 1-14.
- Alt. 2020. Menag: Buku Pelajaran Agama Hindu memuat Ajaran Sampradaya Sudah Direvisi. *Pos Bali* 20 Desember 2020.
- Ansharulloh, H. 2018. Apropiasi Budaya dan Ketimpangannya. *Suakaonline.com*.
- Artaya. 2020. Audiensi PHDI dengan PAKEM Bali Bahas SK Jaksa Agung 107/1984 Dorong Dialog Tuntaskan Polemik Hare Krishna. *Atnews* 9 September.
- Bali, N. 2020. Forum Taksu Bali Minta Keluarkan Hare Krishna-Kemarin Temui Pimpinan Dewan di Wantilan DPRD Bali. *Nusa Bali*, 10 November.
- Bali, P. 2020. DPRD Bali Rekomendasi 'Bubarkan' Hare Krishna. *Bali Post*, 31 Oktober 2020.
- Bali, T. 2020. Setelah Klungkung, Massa Forkom Taksu Bali Juga Gelar Demo Terkait Pernyataan AWK di Renon. *Bali Tribune Bali* 3 November.
- Balinetizen. 2020. AWK dipukul oleh Massa Aksi di Kantor DPD Bali. *Balinetizen* 28 Oktober.
- BBN. 2021. MDA Bali Dukung Dan Siap Perjuangkan Tindakan Tegas Desa Adat Kesiman Tutup Ashram Krishna Balaram. *Beritabicaranetwork* 25 April.
- Budiasa, I. M. 2016. Tindakan Komunikatif Komunitas *Veda Phosana Ashram Badung* dalam Ritual Agni Hotra. *Jurnal Penelitian Agama Vidya Samhita* II(2), hal. 91-98.
- BW. Ideologi Transnasional Tidak Sesuai NKRI Harus Diberangus". *Beritasatu.com* 10 Mei 2017.
- Christianto, H. 2013. Arti Penting UU No 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial* Vol 6 No 1 Hal.1-16.
- Deta, K. U. 2020. Agama Hindu dan Adat Bali: rekognisi dan Kontestasi. *crs.ugm.id* diakses tanggal 2 Mei 2020.
- Devita, R. 2020. Soal Sampradaya, PHDI dan MDA Bali Keluarkan Keputusan Bersama. *Bali Post* 16 Desember.
- Dewata, B. 2020. Gubernur Bali Sambut Baik Keputusan Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali. *Beritadewata.com* 17 Desember.
- Dwiana, R. 2013. Mobilisasi Massa dalam Era Network Society. *Jurnal Pekommas* Vol 2 no 3, 2013 Hal.155-162.
- Fadhil. 2014. Gerakan New Age-Agama Gado-Gado". *Tempo* 19 Februari.
- Febryani, A. 2020. Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Identitas legal dalam Kehidupan Umat Sikh Punjabi di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (Senaspa)* Medan Hal. 200-211.
- Gayatri, I. A. 2007. "Sistem Religi Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia." *Tesis*. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Haryani, E. 2016. Menebar Spritualitas, Menjaga Budaya: Peran Rohaniawan Asing Dalam Dinamika Kehidupan Keagamaan Di Bali. *Jurnal Multikultural & Multi Religius* Vol 15 No 2.
- ISKCON. 2021. Surat Edaran Tentang Penyelarasan Interaksi Sosial. diakses dari *Visit ISKCON*. id: [www.iskcon.id](http://www.iskcon.id) pada 4 Mei.
- Killian, L. M. 2020. Social Movement. *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/social-movement>. diakses pada 29 April.
- Klungkung, P. 2020. Dengan Atribut Poleng Massa Dari Nusa Penida Gelar Aksi Damai di Tempat Sakral. *Klungkung, Bali*. Pemkab Klungkung, 3 November.
- Kompas. 2021. Oknum *Sulinggih* di Bali Diduga Cabuli Perempuan Bersuami. *Kompas* 24 Maret.

- Kumparan. 2017. Wawancara Khusus Ranjit Singh, Pemuka Agama Sikh di Indonesia. Jakarta, Indonesia. *Kumparan* 9 Mei 2017.
- Mds. 2021. Ketua Dewan Dukung Aksi Tutup Ashram di Padanggalak". *Nusa Bali*, 20 April.
- M.Nuh, N. 2017. Sai Studi Group Indonesia (SSGI) di Jakarta: menebar Cinta Kaasih dalam Kehidupan Keagamaan. I. N. Segara (ed.), *Dimensi Tradisional dan Spiritual Agama Hindu* hal 49-86. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan .
- Muhammad, H. 2020. Ideologi Transnasional. <https://www.huseinmuhammad.net/ideologi-transnasional/> diakses pada 2 Mei 2021.
- Mustofa, A. 2020. Di Depan Massa, Taksu Bali Dwipa Tuntut PHDI Bubarkan Hare Krishna. *Radar Bali Jawa Post*, 3 Agustus 2020.
- Mustofa, A. 2020. Gubernur Koster Ikut Batasi Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali. *Radar Bali Jawa Post*, 3 November 2020.
- Mustofa, A. 2021. LBH Bali Sebut Penutupan Ashram Krishna Balaram Langgar Hukum dan HAM. Denpasar, Bali. *Radar Bali Jawa Post*, 22 April.
- NV. 2020. Gubernur Koster Larang Bendesa Ikut Sampradaya. *Nusa Bali*, 19 Agustus.
- Padipto Bhagaskoro, R. U. 2019. Pancasila dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1(2):112, DOI:10.33474/jisop.v1i2.4806.
- Pandya, M. P. 2021. Hare Krishna Tidak Bersumber Pada Bhagawadgita. *Media Hindu*, Edisi Maret No. 203 Hal. 59.
- Prabhupada, S. 2014. Srila Prabhupada says "we are not Hindus". Amerika. diakses pada 2 Mei 2021.
- Rahmayunita, H. 2020. Massa Geruduk Kantor DPD Bali Teriak Turunkan AWK. *Suara Bali*, 3 November.
- Sucahyo, N. 2020. Ideologi Islam Transnasional dan Transformasi ke Konteks Lokal". *VoaIndonesia.com*, 21 Oktober.
- Sukkanah, U. 2017. Harmoni Kehidupan Melalui Etika dan Moralitas dalam SAKKHI. Dalam *Dimensi Tradisional dan Spiritual Agama Hindu*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI.
- Tribun. 2021. PHDI Bali: Diksa Massal Bisa Dilakukan Asal Satu Nabe Satu Sisya. *Tribun Bali.com*, 21 Maret.
- VPA. 2018. Mengenal *Veda* Poshana Ashram. diakses dari *Veda Poshana-Ashram.org*. pada 2 Mei.
- Winata. 2021. Soal Penutupan Ashram Krishna Balaram di Kesiman, MDA dan PHDI Akhirnya Bersikap. *Bali Post*, 21 April.